



Analisis Perbandingan Kepailitan Harta Peninggalan Antara Hukum Indonesia dan Malaysia

Albert Sintong Limbong^{1*}, Handar Subhandi Bakhtiar²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: albert.limbong@yahoo.co.id^{1*}, handar_subhandi@yahoo.com²

Alamat: Jl. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan

*Korespondensi penulis: albert.limbong@yahoo.co.id

Abstract. *This article discusses the comparative law between Indonesia and Malaysia regarding bankruptcy of inheritance left by a deceased testator. In Indonesia, Bankruptcy of Inheritance and Responsibility of Heirs Based on the "Burgerlijk Wetboek", with 2 (two) main issues, namely bankruptcy petitions based on debts from the testator and the responsibility of heirs who have received inheritances from deceased debtors. The main focus of this discussion is how each country regulates the possibility of inheritance being declared bankrupt, as well as the position of the heirs in the bankruptcy process. The method used in this study is normative juridical with a comparative law approach. The results of the analysis show that although Indonesia and Malaysia have similar legal system roots (civil law influenced by the Netherlands and England), there are differences in principle in the treatment of bankruptcy of inheritance. Indonesia allows bankrupt inheritance assets to be subject to bankruptcy under certain conditions, while Malaysia emphasizes the inheritance administration process without a formal bankruptcy approach. This study is important to provide an understanding for legal practitioners in dealing with inheritance dispute cases burdened with debt.*

Keywords: *Bankruptcy, Inheritance, Indonesian Law, Malaysian Law*

Abstrak. Artikel ini membahas perbandingan hukum antara Negara Indonesia dan Malaysia terkait kepailitan terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia. Di Indonesia Kepailitan Harta Peninggalan dan Tanggung Jawab Ahli Waris Berdasarkan "Burgerlijk Wetboek", dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu permohonan pailit atas dasar utang dari pewaris dan pertanggung jawaban ahli waris yang telah menerima warisan dari debitor yang meninggal dunia. Fokus utama dari pembahasan ini adalah bagaimana masing-masing negara mengatur kemungkinan terhadap harta peninggalan yang dinyatakan pailit, serta bagaimana posisi ahli waris dalam proses kepailitan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki akar sistem hukum yang serupa (civil law yang dipengaruhi oleh Belanda dan Inggris), terdapat perbedaan prinsip dalam perlakuan terhadap kepailitan harta peninggalan. Indonesia mengizinkan harta pailit waris menjadi subjek kepailitan dalam kondisi tertentu, sedangkan Malaysia lebih menekankan proses administrasi warisan tanpa pendekatan pailit formal. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman bagi praktisi hukum dalam menghadapi kasus sengketa harta warisan yang terbebani utang.

Kata kunci: Kepailitan, Harta Peninggalan, Harta Warisan, Hukum Indonesia, Hukum Malaysia

1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia mengatur terkait dengan pewarisan yang diatur di kerangka Hukum Perdata didalam Buku II Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPperdata), oleh sebab itu hak waris diinterpretasikan sebagai suatu hak atas benda atau properti. Fitur-fitur hukum yang berkaitan dengan waris, menurut KUHPperdata, berdimensi individu dan bilateral, yang berlandaskan pada pandangan individualistik. Panduan hukum yang mengutamakan kepentingan individu terhadap harta dapat mengakibatkan perselisihan di antara para ahli waris setelah kematian pewaris, sebab semua harta dan kewajiban yang ditinggalkan beralih kepada

ahli waris. Sistem dalam KUHPerdara menyebutkan bahwa warisan mencakup aset dan utang (Laia et al., 2024).

Lebih lanjut tentang Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagai mana diatur di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (UUKPKPU) dan salah satu syarat pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya (Pawitri, 2017).

Akibat dari Kepailitan adalah Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Silalahi & Purba, 2020).

Prinsip-prinsip pengaturan kepailitan pada dasarnya mencerminkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua bentuk kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki utang, termasuk benda bergerak dan aset tetap, dari yang sudah dimiliki maupun yang akan didapat di masa depan, akan jadi pertanggunggaan atas semua kewajiban individu tersebut (Laia et al., 2024). Aset-aset ini menjadi jaminan bersama untuk semua pihak yang memiliki utang pada individu tersebut, dan hasil dari penjualan asset- aset ini dibagi secara proporsional berdasarkan ukuran piutang masing- masing pihak berutang, terkecuali jika terdapat alasan yang sah untuk memberikan prioritas kepada beberapa pihak berutang.

Kepailitan Harta Peninggalan di Negara Indonesia diatur didalam UUKPKPU, lebih lanjut didalam Pasal 40 ayat (1) UUKPKPU (Muhamad et al., 2022) yang menyatakan bahwa *“Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitor Pailit, oleh Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit”*. Alasan di balik Pasal 40 (1) UUKPKPU ini bisa dipahami karena terdapat kemungkinan bahwa Debitur pailit menerima warisan dalam bentuk hutang (Laia et al., 2024). Jika debitur pailit menerima warisan dalam bentuk piutang (tagihan), ini bisa menambah nilai harta pailit. Namun, jika debitur pailit mendapat warisan dalam bentuk utang, ini akan menambah beban pada harta pailit. Konsekuensinya, hal ini akan merugikan Debitur pailit dan juga kreditornya.

Di Malaysia yang menganut sistem *commonwealth* memberikan pengaturan hukum kepailitan yang berbeda bagi debitur perseorangan dan atau perusahaan. Pada dasarnya, *Insolvency Act 1967* mengatur keseluruhan proses kepailitan debitur perseorangan yang insolven, selain itu juga pengurusan harta kekayaan debitur untuk kepentingan para

kreditornya. *Insolvency Act 1967* sampai dengan saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada tahun 1976, 1988, 1992, 1998, 2003, dan 2017 (Putri et al., 2024).

Undang-undang kepailitan Malaysia mengalami amandemen terbaru pada tahun 2017, yaitu *Insolvency Act (Revised) 2017*. Undang-undang ini diundangkan dalam Warta Kerajaan P.U. (B) 466/2017 pada tanggal 3 Oktober 2017 dan berlaku mulai 6 Oktober 2017. Perubahan-perubahan yang terdapat dalam *Insolvency Act (Revised) 2017*, yaitu sebagai berikut (Putri et al., 2024):

- a. Adanya perubahan nama dari “*Bankruptcy Act 1967*” menjadi “*Insolvency Act 1967*”. Seluruh peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen tertulis harus menggunakan penyebutan “*Insolvency Act 1967*” sejak tanggal berlakunya amandemen (Wijayanta & H., 2021).
- b. Diperkenalkannya mekanisme restrukturisasi yang disebut dengan “*Voluntary Arrangement*”. Mekanisme ini merupakan mekanisme pra- kepailitan yang dapat digunakan untuk mencegah kepailitan debitor perseorangan dengan cara mempertemukan debitor dengan para kreditornya untuk merestrukturisasi pembayaran utang oleh debitor.
- c. Jumlah minimum utang diamandemen dari RM30.000 (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) menjadi RM50.000 (lima puluh ribu ringgit Malaysia).
- d. *Social guarantor* tidak dapat dimohonkan pailit. Sebelum dilakukannya amandemen *social guarantor* dapat dimohonkan pailit jika harta debitor tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya (Wijayanta & H., 2021).
- e. Penambahan daftar orang yang dapat dilepaskan dari status pailit, yaitu: 1. *social guarantor*; 2. penyandang disabilitas yang diatur dalam *Person with Disabilities Act 2008*; 3. debitor pailit yang meninggal dunia; 4. debitor pailit yang menderita penyakit kronis (Putri et al., 2024).
- f. Dapat dilakukannya penghapusan status pailit secara otomatis dengan syarat syarat yang ditentukan undang-undang.
- g. Beberapa amandemen kecil lainnya.

Hingga saat ini, undang-undang kepailitan yang berlaku di Malaysia adalah *Insolvency Act 1967* untuk debitor perseorangan dan *Companies Act 2016* untuk insolvensi perusahaan. Perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap undang undang kepailitan Malaysia dilakukan dengan tujuan perbaikan sistem hukum kepailitan agar lebih baik dan mengikuti perkembangan ekonomi dunia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang (Atikah, 2022), perbandingan hukum, pendekatan historis dan pendekatan konseptual antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Mewarisi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kedudukan ahli waris debitor terhadap putusan pailit adalah pewarisan menurut undang-undang yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan si pewaris yang ditentukan oleh undang-undang (Kapero, 2018) (warisan karena kematian = *ab intestate*).

Untuk lebih jelasnya, yang menjadi ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, adalah:

- a. Keluarga sedarah, ialah keluarga atau kerabat yang pertaliannya dengan si peninggal waris melalui darah.
- b. Keluarga semenda, yaitu keluarga yang pertalian dengan si mati karena perkawinan.

Pewarisan karena adanya hubungan perkawinan maksudnya, ialah antara suami dan isteri yang hidup terlama. Dalam perkawinan karena undang-undang, berlaku ketentuan, bahwa dengan tidak adanya surat wasiat, maka harta warisan jatuh pada ahli waris keluarga sedarah. Keluarga sedarah mewarisi bukan secara keseluruhan, tetapi melalui tingkatan, umpamanya yang pertama ialah: anak, bila tidak ada anak, maka yang maju cucu, kemudian baru kakek dan saudara-saudara (Kapero, 2018).

Menurut undang-undang, ahli waris karena kematian dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yakni:

- a. Anak-anak dan keturunannya beserta suami isteri;
- b. Orang tua dengan saudara-saudara dan keturunannya;
- c. Golongan dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu, yaitu kakek dan nenek, baik dari garis ibu maupun dari garis bapak; dan
- d. Keluarga kesamping sampai derajat keenam maupun dari sisi ayah juga dari sisi ibu.

Pasal 874 KUHPerdata menjelaskan “*Segala peninggalan adalah kepunyaan ahli waris, sekedar terhadap itu tidak ada ketetapan dalam suatu surat- surat wasiat*”. Yang dimaksud dengan Pasal 874 KUHPerdata tersebut bahwa prinsipnya yang berlaku terhadap suatu warisan ialah hukum waris tanpa wasiat. Adapun yang dimaksud dengan pewaris dari jenis berdasarkan

wasiat sebagaimana disebutkan di atas, merupakan penyimpangan dari ketentuan- ketentuan pewaris yang diatur menurut undang- undang (Kapero, 2018). Berkaitan dengan hal wasiat (*testamen*) ini ada diatur dalam Pasal 875 KUHPdata sebagai berikut “*Adapun yang dinamakan surat wasiat (testamen), ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali*”.

Pada waktu membuat wasiat (baik yang lisan maupun yang tertulis) itu, harus dihadiri saksi tujuh orang saksi. Dimana pada wasiat satu testamen tertulis para saksi harus ikut menandatangani surat yang memuat kehendak terakhir dari si pewaris itu (Levia & Agustin, 2017). Sedangkan pada wasiat (*testamen*) lisan, para saksi cukup mendengarkan saja apa yang diterangkan oleh si pewaris.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan, bahwa ahli waris menurut undang-undang ialah ahli waris tanpa wasiat yang disebut ahli waris *ab intestaat* (Kapero, 2018). Disebut ahli waris *ab intestaat*, adalah karena kedudukan mereka sebagai ahli waris berdasarkan penunjukan undang-undang. Sedangkan ahli waris menurut wasiat (*testament*) adalah karena mereka mewaris didasarkan penunjukan secara surat wasiat dari yang meninggal dunia. Dengan kata lain mereka sedemikian itu karena ditunjuk surat wasiat (Kapero, 2018).

Terhadap Warisan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), terhadap debitur yang telah meninggal dunia tersebut dapat dimohonkan pailit oleh para kreditornya sebagai tanggung jawab dalam menyelesaikan kewajiban debitur yang telah meninggal dunia tersebut.

Didalam Bagian kesembilan tentang Kepailitan Harta Peninggalan, dijelaskan dalam pasal 207 UUKPKPU yang berbunyi:

“Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih Kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

- a. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau*
- b. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.”*

Lebih lanjut lagi pada pasal 210 UUKPKPU juga menyebutkan “*Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Debitor meninggal*”

Artinya Undang- undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang, memperbolehkan terhadap debitur (Jayalantara, 2024) yang telah meninggal dunia dapat dimohonkan pailit dengan syarat yang terdapat dalam pasal 207 dan 210 UUKPKPU. Ketika permohonan pailit terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia tersebut diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri berdasarkan alamat debitur, maka yang wajib dipanggil adalah para ahli waris, baik yang telah diwasiatkan atau ahli waris yang telah diatur secara hukum perdata dari debitur yang telah meninggal dunia tersebut, untuk menjalankan proses kepailitan yang berlaku di Negara Indonesia (Pahlevi, 2023).

Untuk kepentingan pelunasan hutang pewaris, ahli waris ikut dijadikan Debitor pailit berdasarkan putusan pengadilan dengan menerapkan Pasal 1826 perdata (Laia et al., 2024), sehingga terhadap harta warisan dilakukan sita umum berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUKPKPU. Sita umum ini meliputi segala harta kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang didapat menjadi Harta Peninggalan pailit.

Hukum Waris dan Kepailitan di Malaysia

Di Malaysia, hukum warisan lebih banyak diatur dalam kerangka *probate* dan *administration*, adalah sebagai berikut:

1. *Probate and Administration Act 1959*

Mengatur tentang penunjukan eksekutor atau administrator warisan, serta prosedur administrasi harta peninggalan pewaris.

2. *Distribution Act 1958 (Revised 1983)*

Mengatur pembagian warisan jika pewaris meninggal dunia tanpa wasiat (intestate).

3. *Bankruptcy Act 1967*

4. *Civil Law Act 1956*

Memberi dasar prinsip-prinsip umum hukum waris, termasuk hak kreditor terhadap harta peninggalan.

Pada prinsipnya di Negara Malaysia tidak dikenal istilah kepailitan terhadap harta peninggalan secara langsung seperti di Indonesia.

Tidak ada pailit formal atas Harta Peninggalan debitur yang telah meninggal dunia di Negara Malaysia yang sangat berbeda dari Negara Indonesia. Negara Malaysia didalam

mengurus Harta Peninggalan debitur yang telah meninggal dunia dilakukan pengurusan secara administratif melalui Pengadilan Warisan (*High Court Probate Division*) tidak melalui jalur Pengadilan Niaga untuk menyatakan Harta Peninggalan tersebut dalam keadaan pailit.

Namun, Malaysia mengenal konsep “*insolvent estate*” di mana jika harta peninggalan lebih kecil dari jumlah utang, maka eksekutor wasiat (*executor*) atau administrator bertanggung jawab mengelola pembayaran utang sesuai urutan prioritas hukum. Proses ini dilakukan tanpa menyatakan harta peninggalan sebagai pailit secara formal, tetapi tetap memenuhi prinsip keadilan terhadap kreditor.

Tabel 1. Perbandingan Hukum Waris Indonesia dan Malaysia

Aspek	Malaysia	Indonesia
Konsep Pailit	Tidak Dikenal (Hanya <i>Insolvent Estate</i>)	Diakui (Harta Peninggalan dapat dipailitkan)
Proses	Administratif (<i>Probate Court</i>)	Ligitatif (Pengadilan Niaga)
Utang Pewaris	Dibayar dari Estate	Dibayar dari Harta Pailit
Peran Ahli Waris	Tidak bertanggung jawab atas kekurangan	Dapat menolak Warisan

Dengan demikian, pendekatan Malaysia lebih administratif daripada litigatif, dan bertujuan menghindari komplikasi hukum lebih lanjut bagi para ahli waris.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Malaysia dalam mengatur kepailitan harta peninggalan mencerminkan karakter sistem hukum masing-masing. Indonesia memungkinkan boedel waris dinyatakan pailit untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor, meskipun harus melalui proses pengadilan. Sementara itu, Malaysia lebih menekankan penyelesaian secara administratif, sehingga memperkecil risiko gugatan terhadap ahli waris.

Reformasi hukum di Indonesia dapat mempertimbangkan aspek administratif seperti di Malaysia untuk mencegah proses pailit yang berlarut-larut, tanpa mengurangi hak-hak kreditor. Sebaliknya, Malaysia juga dapat mengevaluasi kemungkinan pemberlakuan kepailitan formal dalam kasus warisan yang kompleks.

DAFTAR REFERENSI

Atikah, I. (2022). *Metode penelitian hukum*.

Jayalantara, A. A. N. (2024). Objektivitas kepentingan umum pada kewenangan jaksa sebagai dasar mengajukan pailit = *Objectivity of public interest on the state attorney authority as the basis filing for bankruptcy*. Universitas Hasanuddin.

Kapero, H. V. C. (2018). Akibat kepailitan terhadap harta peninggalan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Lex Et Societatis*, 6(2).

Laia, F., Laia, D., Hamonangan, A., & Simangunsong, E. (2024). Akibat hukum kepailitan terhadap harta warisan ditinjau dari UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(1), 69–82.

Levia, F., & Agustin, E. (2017). Tanggung gugat notaris dalam pelaksanaan pendaftaran wasiat secara online. *Arena Hukum*, 10(1), 141–162.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.8>

Muhamad, R., Waongan, A., & Roeroe, S. (2022). Akibat hukum terhadap perusahaan penjual efek yang gagal bayar ganti rugi kepada investor. *Lex Privatum*, 10(3).

Pahlevi, R. (2023). *Legalitas perdamaian setelah debitor pailit akibat tidak tercapai perdamaian dalam kerangka penundaan kewajiban pembayaran utang*. Universitas Islam Indonesia.

Pawitri, R. N. (2017). Kedudukan dan perlindungan hukum pemegang polis pada perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Wacana Hukum*, 23(1).

Putri, E. N., Suhariyanto, D., & Iryani, D. (2024). Kepastian hukum kepailitan antar negara Indonesia dan Malaysia dalam syarat permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 3(1), 352–366.

Silalahi, R., & Purba, O. (2020). Peran dan wewenang kurator dalam kepailitan perseroan terbatas. *Jurnal Retentum*, 2(2).

Wijayanta, T., & H., M. B. A. (2021). *Cross border insolvency, kerja sama lintas batas antar lembaga peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan*. UGM Press.